

STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK – DI – LINGKUNGAN – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN  
– KOLAKA

2025

KPT KPU KAB NO 36 TAHUN 2025, 128 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

ABSTRAK : dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Standar Pelayanan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik yang menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022

Diatur tentang :

- Menentukan Standar Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 September 2025

- Lampiran 124 halaman